



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2017/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

1. **PEMOHON 1**, lahir di Tabanan tanggal 7 Januari 1976, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu;
2. **PEMOHON 2.**, lahir di Ujung Pandang tanggal 26 April 1976, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonsia, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, sama-sama bertempat tinggal di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai ;

PARA PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 04 Juli 2017 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2017/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 2001 bertempat di rumah Pemohon I di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Nopember 2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai anak sehingga tidak ada yang melanjutkan keturunan Para Pemohon (ceput) ;
- Bahwa untuk melanjutkan garis keturunan Para Pemohon, maka Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Februari 2008 dan anak tersebut adalah anak kedua dari pasangan suami-isteri SAKSI 1 dengan SAKSI 2 yang telah dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12 Oktober 2016, dan juga mengangkat anak yang bernama **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 September 2012 dan anak tersebut adalah anak keempat dari pasangan suami-isteri SAKSI 1 dengan SAKSI 2 yang dikuatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 April 2017, Nomor 22/Pdt.P/2017/PN Tab;
- Bahwa oleh karena kedua anak tersebut sekarang sudah menjadi tanggung jawab dan berada pada pengasuhan para pemohon maka para pemohon ingin mengganti kedua nama anak para pemohon tersebut yang semula dalam akta kelahiran tanggal 21 November 2012, tertulis dan terbaca ANAK 1 diganti sehingga menjadi tertulis dan terbaca ANAK 1 BARU, sedangkan untuk anak yang kedua semula dalam akta lahirannya tertulis dan terbaca ANAK 2 diganti sehingga menjadi terbaca dan tertulis ANAK 2 BARU
- Bahwa dalam penggantian nama tersebut sudah disetujui oleh orang tua kandung dari anak tersebut dan keluarga besar para pemohon;
- Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum dalam pergantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 38/Pdt.P/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabanan, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pergantiannama anak angkat Para Pemohon yang semula dalam akta kelahiran tanggal 21 November 2012, namanya tertulis dan terbaca ANAK 1 diganti sehingga menjadi tertulis dan terbaca ANAK 1 BARU, dan untuk anak yang kedua yang semula dalam akta kelahiran tanggal 24 Oktober 2012, namanya tertulis dan terbaca ANAK 2 diganti sehingga menjadi tertulis dan terbaca ANAK 2 BARU, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat / didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON 1, diberi Tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON 2, diberi Tanda P-2 ;



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan , tertanggal 28 Nopember 2001, diberi Tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 24 Oktober 2012 diberi Tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 21 November 2012, diberi Tanda P-5 ;

Bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. SAKSI 1_;

- Bahwa para Pemohon mau mengganti nama-nama anak kandung saksi yang telah diangkat anak oleh Para Pemohon ;
- Bahwa anak para pemohon adalah 2 (dua) orang anak kandung saksi yang diangkat yaitu anak nomor 2 (dua) dan anak nomor 4 (empat) ;
- Bahwa Saksi mempunyai 5 (lima) orang anak kandung dan Yang masih saksi rawat semuanya laki-laki ;
- Bahwa anak kedua saksi bernama ANAK 1, lahir di Denpasar, 26 Februari 2008 dan yang keempat bernama ANAK 2, lahir di Denpasar, 7 September 2012 yang diangkat oleh Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon pernah menanyakan kepada orang pintar bahwa anak-anak tersebut sudah membawa nama sendiri ;
- Bahwa Anak ke 2 saksi diperas waktu anak ke 3 saksi tiga bulanan, sedangkan anak ke 4 waktu anak ke 5 tiga bulanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kedua yang bernama **ANAK 1** diganti menjadi **ANAK 1 BARU** dan untuk anak kelima yang bernama **ANAK 2** diganti menjadi **ANAK 2 BARU** ;
- Bahwa saksi tidak keberatan bila nama-nama anak saksi tersebut diganti demi kebaikan sianak ;

2. **SAKSI 2;**

- Bahwa Para Pemohon mau mengganti nama-nama anak angkatnya ;
- Bahwa 2 (dua) orang anak yang diangkat Para Pemohon ;
- Bahwa menurut kepercayaan orang hindu waktu ditanyakan pada orang pintar anak-anak tersebut sudah membawa nama sendiri-sendiri, jadi demi kebaikan sianak maka nama-namanya harus diganti ;
- Bahwa anak-anak yang diangkat tersebut bersaudara 5 (lima) orang, sedangkan yang diangkat anak nomor 2 (dua) dan nomor 4 (empat) ;
- Bahwa Ibu kandung sianak-anak tersebut masih ada ;
- Bahwa Anak kedua bernama ANAK 1, lahir di Denpasar, 26 Februari 2008 dan yang keempat bernama ANAK 2, lahir di Denpasar, 7 September 2012 ;
- Bahwa Para Pemohon pernah menanyakan kepada orang pintar bahwa anak-anak tersebut sudah membawa nama sendiri ;
- Bahwa anak ke 2 diperas waktu anak ke 3 tiga bulanan, sedangkan anak ke 4 waktu anak ke 5 tiga bulanan ;
- Bahwa anak kedua yang bernama **ANAK 1** diganti menjadi **ANAK 1 BARU** dan untuk anak kelima yang bernama **ANAK 2** diganti menjadi **ANAK 2 BARU** ;
- Bahwa saksi tidak keberatan bila nama-nama anak saksi tersebut diganti demi kebaikan sianak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perbaikan/perubahan nama anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat **P-1, P-2** berupa kartu tanda penduduk kabupeten Tabanan para pemohon , menyatakan yakni para pemohon tinggal di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 September 2001 bertempat di rumah Pemohon I di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Nopember 2001, (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta berdasarkan keterangan saksi-saksi untuk melanjutkan garis keturunan Para Pemohon, maka Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Februari 2008 dan anak tersebut adalah anak kedua dari pasangan suami-isteri SAKSI 1 dengan SAKSI 2 berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12 Oktober 2016, (Bukti P-4) dan juga mengangkat anak yang bernama ANAK 2, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 September 2012 dan anak tersebut adalah anak keempat dari pasangan suami-isteri SAKSI 1 dengan SAKSI 2 berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 April 2017, Nomor 22/Pdt.P/2017/PN Tab (bukti P-5);

Menimbang, bahwa anak para pemohon yang bernama ANAK 1 diganti sehingga menjadi tertulis dan terbaca ANAK 1 BARU, sedangkan untuk anak yang kedua semula dalam akta kelahirannya tertulis dan terbaca ANAK 2 diganti sehingga menjadi terbaca dan tertulis ANAK 2 BARU

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang menyatakan setelah di tanyakan kepada orang pintar bahwa anak-anak para pemohon tersebut telah membawa nama sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lahir sehingga harus diganti yang mana sesuai dengan kepercayaan umat hindu demi kebaikan si anak, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersiapkan yang menyatakan tidak keberatan terhadap perubahan nama yang dilakukan terhadap anak-anak pemohon tersebut demi kebaikan si anak ;

Menimbang, dalam hal ini pengadilan berpendapat perubahan nama akte pemohon dirubah semula tertulis ANAK 1 diganti sehingga menjadi tertulis dan terbaca ANAK 1 BARU, sedangkan untuk anak yang kedua semula dalam akta kelahirannya tertulis dan terbaca ANAK 2 diganti sehingga menjadi terbaca dan tertulis ANAK 2 BARU, merupakan hal wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud pula bertujuan demi kebaikan serta kesehatan anak dan tertib administrasi bagi anak para pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan pergantian nama anak para Pemohon **ANAK 1** menjadi **ANAK 1 BARU**, sedangkan untuk anak yang kedua **ANAK 2** menjadi **ANAK 2 BARU**, memerlukan penetapan Pengadilan Negeri agar nama dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon atas, dapat diganti/diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan para Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang berdasarkan pasal 52 ayat (2) undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal tersebut beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Tabanan untuk melakukan perubahan akte kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa pergantian nama anak Para Pemohon yang semula dalam akta kelahiran tanggal 21 November 2012, namanya tertulis dan terbaca **ANAK 1** menjadi **ANAK 1 BARU**, dan untuk anak yang kedua yang semula dalam akta kelahiran tanggal 24 Oktober 2012, namanya tertulis dan terbaca **ANAK 2** menjadi **ANAK 2 BARU**, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2017** oleh Kami **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Wayan Meidayanti, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Ni Wayan Meidayanti, SH.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. Proses	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. PNBP	: Rp.	5.000,00
5. B. Juru Sumpah	: Rp.	40.000,00
6. B. Materai	: Rp.	6.000,00
7. B. Redaksi	: Rp.	5.000,00
	Rp.	256.000,00,-
	(dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah);	

Catatan:

- Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Juli 2017, Nomor **38/Pdt.P/2017/PN.Tab** telah diberitahukan kepada pihak Para Pemohon pada tanggal 17 Juli 2017 ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Untuk Salinan resmi
Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.

Nip.197003051991032001.



Catatan :

- Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Juli 2017, Nomor **38/Pdt.P/2017/PN Tab**, diberikan kepada dan atas permintaan dari Para Pemohon (**PEMOHON 1, Dk**) pada hari : **Senin, Tanggal 17 Juli 2017**, dengan perincian biaya sebagai berikut ;-

a. Upah tulis.....	Rp. 3.300,-
b. Materai.....	Rp. 6.000,-
c. Uang Leges.....	Rp. 3.000,-

Jumlah.....Rp. 12.300,-
(dua belas ribu tiga ratus rupiah)